



**P U T U S A N**

nomor 24/Pid.Sus/2013/PN.TBK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	<b>ARMAN SUARDI Bin ABURMAN.</b>
Tempat lahir	:	Tanjung Balai Karimun.
Umur/Tgl lahir	:	25 Tahun/07 Oktober 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Alamat	:	Jl. Telaga Tujuh Rt.003 Rw.004 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Mahasiswa.
Pendidikan	:	Mahasiswa.

-----Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penuntut Umum** tertanggal 22 Januari 2013 Nomor: PRINT-105/N.10.12/Ep.1/01/2013, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013;  
-----
- 2 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 30 Januari 2013 Nomor: 24/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK., sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 28 Pebruari 2013;  
-----
- 3 **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 19 Pebruari 2013 Nomor: 24/Pen.Pid.Sus/2013/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.TBK., sejak tanggal 29 Pebruari 2013 s/d tanggal 30 April 2013;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

-----**PENGADILAN** **NEGERI** **TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut;

-----Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:B-212/N.10.12/Ep.2/01/2013, tanggal 30 Januari 2013;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 24/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 30 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 24/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TBK tanggal 30 Januari 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan tersebut;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti;

-----Telah mendengar **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa **ARMAN SUARDI Bin ABURMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat**



**(4) UU RI NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah;

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi ASMAINI Binti ABDUL RAHMAN.**

- 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah; --

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi EDWARMAN Bin ABURMAN.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Telah didengar pula **Pledoi** dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Maret 2013, yang pada pokoknya: *mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** sebagai tanggapan atas Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*. Sedangkan terdakwa dalam **Dupliknya** yang juga disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan *tetap pada pembelaannya;*

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-04/TBK/Ep.2/01/2013 tertanggal 22 Januari 2013,** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa ARMAN SUARDI Bin ABURMAN pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jl. A Yani depan Kantor Imigrasi Sungai lakam Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK milik saksi Edwarman Bin Aburman datang dari arah pertigaan Telaga Tujuh memotong jalan mengambil jalur sebelah kanan mau berbelok menuju arah Balai, sesampainya didepan Kantor Imigrasi terdakwa tidak ada upaya untuk memperlambat laju kendaraannya dengan menginjak rem atau memperlambat laju sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK yang dikendarai terdakwa dan terdakwa tidak menunggu jalur utama aman untuk dilalui dan berbelok dari arah Telaga Tujuh ke arah Balai, sehingga terdakwa akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah yang dikendarai oleh korban Abdul Rahman yang datang dari arah Balai menuju arah Meral, yang mengakibatkan korban Abdul Rahman terjatuh ditengah badan jalan.

-----Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah pada siang hari, keadaan jalan baik dikeraskan dengan aspal dan jalan lurus dekat dekat pertigaan serta arus lalu lintas ramai.

-----Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menggunakan Helm dan terdakwa tidak memiliki SIM Gol "C" pada saat mengendarai sepeda motor tersebut.

-----Akibat kelalaian terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. RSAB/962/VIII/2012 Tanggal 19 Agustus 2012, pada kesimpulan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 jam 14.55 Wib, dengan penyebab kematian gagal sirkulasi.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan

Jalan.

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ARMAN SUARDI Bin ABURMAN pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Jl. A Yani depan Kantor Imigrasi Sungai lakam Karimun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK milik saksi Edwarman Bin Aburman datang dari arah pertigaan Telaga Tujuh memotong jalan mengambil jalur sebelah kanan mau berbelok menuju arah Balai, sesampainya didepan Kantor Imigrasi terdakwa tidak ada upaya untuk memperlambat laju kendaraannya dengan menginjak rem atau memperlambat laju sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK yang dikendarai terdakwa dan terdakwa tidak menunggu jalur utama aman untuk dilalui dan berbelok dari arah Telaga Tujuh ke arah Balai, sehingga terdakwa akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah yang dikendarai oleh korban Abdul Rahman yang datang dari arah Balai menuju arah Meral, yang mengakibatkan korban Abdul Rahman terjatuh ditengah badan jalan.

-----Bahwa kondisi cuaca pada saat itu cerah pada siang hari, keadaan jalan baik dikeraskan dengan aspal dan jalan lurus dekat dekat pertigaan serta arus lalu lintas ramai.

-----Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menggunakan Helm dan terdakwa tidak memiliki SIM Gol "C" pada saat mengendarai sepeda motor tersebut.

-----Akibat kelalaian terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. RSAB/962/VIII/2012 Tanggal 19 Agustus 2012, pada kesimpulan telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 jam 14.55 Wib, dengan penyebab kematian gagal sirkulasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan  
terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3)**  
**UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
di atas, maka terdakwa menerangkan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan  
tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);  
-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Jaksa  
Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan  
dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yakni:  
-----

**1 saksi ASMAINI Binti ABDUL RAHMAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;  
-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan  
penyidik;-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib di  
depan kantor Imigrasi Sei Lakam Karimun ayah kandung saksi sendiri yaitu  
ABDUL RAHMAN menjadi korban kecelakaan;  
-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian karena di beritahu dari kakak  
ipar saksi jika ayah saksi ADBUL RAHMAN mengalami kecelakaan lalu  
lintas dan saksi diminta untuk datang ke RSUD karimun;  
-----
- Bahwa pada saat kecelakaan ayah saksi yaitu ABDUL RAHMAN  
mengendarai sepeda motor Yamaha Zupiter Z;  
-----
- Bahwa korban ABDUL RAHMAN tidak pernah sadarkan diri (koma) sampai  
korban meninggal dunia pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2012 di  
Rumah Sakit Awal Bros Batam;  
-----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, korban tidak memiliki penyakit  
apapun;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan tidak menaruh dendam terhadap terdakwa;  
-----
- Bahwa keluarga korban telah melakukan perdamaian dengan terdakwa dan terdakwa telah memberi santunan dan belasungkawa sebesar Rp.10.000.000,-;----
- Bahwa keluarga saksi telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 30.000.000,-;  
-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan gambar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu foto 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah dan foto1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah;  
-----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

2 saksi **HERY Bin JAUHARI:**  
-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;--
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib di Jl. A. Yani depan kantor Imigrasi Sungai Lakam Karimun terjadi kecelakaan antara sepeda motor Jupiter Z dengan sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK;  
-----
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan beraspal, jalan lurus dekat persimpangan, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sedang;  
----
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi bersama masyarakat membantu mengangkat korban ke oplet untuk dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun;  
-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan gambar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu: foto 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah dan foto1 (satu) unit Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

3 saksi WASITO GUNAWAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik; -
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib di Jl. A. Yani depan kantor Imigrasi Sungai Lakam Karimun terjadi kecelakaan antara sepeda motor Jupiter Z dengan sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan beraspal, jalan lurus dekat persimpangan, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, saksi bersama masyarakat membantu mengangkat korban ke oplet untuk dibawa ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan gambar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu: foto 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah dan foto1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

4 saksi EDWARMAN Bin ABURMAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;--
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib di Jl. A. Yani depan kantor Imigrasi Sungai Lakam Karimun terjadi kecelakaan antara sepeda motor Jupiter Z dengan sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK yang dikemudikan oleh terdakwa;  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;  
-----
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi jalan beraspal, jalan lurus dekat persimpangan, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sedang;----
- Bahwa sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK adalah milik saksi yang mana STNK dan BPKB nya atas nama saksi;  
-----
- Bahwa keluarga saksi yang mewakili terdakwa telah datang kepada keluarga korban untuk meminta maaf dan telah memberikan bantuan biaya;  
-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan gambar foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu: foto 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah dan foto1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);  
-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan seobyektif mungkin maka didepan persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan **Terdakwa ARMAN SUARDI Bin ABURMAN**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib di Jl. A. Yani depan kantor Imigrasi Sungai Lakam Karimun, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK telah menabrak korban Abdul Rahman yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z;  
-----
- Bahwa jalan beraspal dengan kondisi jalan lurus dekat persimpangan, cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sedang;  
-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK milik saksi Edwarman Bin Aburman datang dari arah pertigaan Telaga Tujuh memotong jalan mengambil jalur sebelah kanan mau berbelok menuju arah Balai; -----
- Bahwa sesampainya didepan Kantor Imigrasi terdakwa tidak ada upaya untuk memperlambat laju kendaraannya dengan menginjak rem atau memperlambat laju sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK yang dikendarai terdakwa dan terdakwa tidak menunggu jalur utama aman untuk dilalui dan berbelok dari arah Telaga Tujuh ke arah Balai;  
-----
- Bahwa terdakwa akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah yang dikendarai oleh korban Abdul Rahman yang datang dari arah Balai menuju arah Meral, yang mengakibatkan korban Abdul Rahman terjatuh ditengah badan jalan;  
-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa langsung membawa korban Abdul Rahman beserta warga yang lain ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun;  
-----
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan terdakwa tidak sempat menginjak rem;  
-----
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Helm dan tidak memiliki SIM Gol “C” untuk mengendarai sepeda motor tersebut;  
-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban Abdul Rahman meninggal dunia;  
-----
- Bahwa keluarga terdakwa menyantuni keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir **Alat Bukti**

**Surat**:-----

- 1 **Surat Keterangan Kematian No. RSAB/962/VIII/2012** Tanggal 19 Agustus 2012, an. Tn. ABDUL RAHMAN umur 58 tahun alamat Tanjung Balai Karimun pada kesimpulan: telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 jam 14.55 Wib, dengan penyebab kematian gagal sirkulasi; -----
- 2 Surat Hasil **Visum et Revertum dari RSUD Kab. Karimun No. 58/Visum-RSUD/ IX/2012** Tanggal 11 Desember 2012, pada kesimpulan: telah diperiksa dan ditangani seorang korban laki-laki berumur lima puluh sembilan tahun, datang dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah 150/80 MmHg, Pernapasan 26x/menit, nadi 90x/menit, GCS 7 (E2 M4 V1), serta ditemukan luka lebam didaerah sekitar mata kiri sampai dahi. Telah dilakukan pemeriksaan penunjang dan perawatan diruang ICU serta pemberian terapi dari dokter spesialis saraf. -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan

**Barang** **Bukti** berupa:

- a 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah; ---
- b 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai **barang bukti dalam perkara a quo**;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** dipersidangan sebagai berikut:

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib di Jl. A. Yani depan kantor Imigrasi Sungai Lakam Karimun, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK telah menabrak korban Abdul Rahman yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z;  
-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK milik saksi Edwarman Bin Aburman, datang dari arah pertigaan Telaga Tujuh memotong jalan mengambil jalur sebelah kanan, mau berbelok menuju arah Balai ketika sampai didepan Kantor Imigrasi, terdakwa tidak ada upaya untuk memperlambat laju kendaraannya dengan menginjak rem atau memperlambat laju sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK yang dikendarai terdakwa dan terdakwa tidak menunggu jalur utama aman untuk dilalui dan berbelok dari arah Telaga Tujuh ke arah Balai; -----
- Bahwa terdakwa akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah yang dikendarai oleh korban Abdul Rahman yang datang dari arah Balai menuju arah Meral, yang mengakibatkan korban Abdul Rahman terjatuh ditengah badan jalan;  
-----
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa bersama saksi Hery Bin Jauhari dan saksi Wasito Gunawan langsung membawa korban Abdul Rahman beserta warga ke Puskesmas Tanjung Balai Karimun;  
-----
- Bahwa korban Abdul Rahman tidak pernah sadarkan diri (koma) sampai korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 di Rumah Sakit Awal Bros Batam;  
-----
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa tidak sempat menginjak rem; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **alternatif** (*alternative accusation*),  
yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTAMA** : Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jala

**A T A U**

**KEDUA** : Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jala

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif (*alternative accusation*), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pertama dan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang *unsur-unsur esensialnya* adalah sebagai berikut:

1 unsur “setiap orang”;

2 unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

## **UNSUR ke-1. “setiap orang”**

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut **Buku Pedoman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “*setiap orang*” identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun terhadap tersangka Arman Suardi Bin Aburman, kemudian berdasarkan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **benar Terdakwa ARMAN SUARDI Bin ABURMAN**, sehingga **tidak terjadi error in persona**;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

-----

**UNSUR ke-2. “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Hery Bin Jauhari dan saksi Wasito Gunawan** yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekira pukul 15.20 wib di Jl. A. Yani depan kantor Imigrasi Sungai Lakam Karimun korban Abdul Rahman yang mengendarai sepeda motor Jupiter Z telah ditabrak oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK telah menabrak. Bahwa terdakwa datang dari arah pertigaan Telaga Tujuh memotong jalan mengambil jalur sebelah kanan mau berbelok menuju arah Balai ketika sampai di depan Kantor Imigrasi, terdakwa tidak ada upaya untuk memperlambat laju kendaraannya dengan menginjak rem atau memperlambat laju sepeda motor Suzuki FU BP 6015 MK lalu terdakwa tidak menunggu jalur utama aman untuk dilalui namun langsung berbelok dari arah Telaga Tujuh ke arah Balai; -----

-----Menimbang, bahwa pada saat berbelok terdakwa akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah yang dikendarai oleh korban Abdul Rahman yang datang dari arah Balai menuju arah Meral, yang mengakibatkan korban Abdul Rahman terjatuh ditengah badan jalan. Bahwa terdakwa menerangkan tidak sempat menginjak rem pada saat terjadinya kecelakaan saat menabrak korban Abdul Rahman. Bahwa saat terjadinya kecelakaan cuaca sedang cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sedang dan jalan beraspal dengan kondisi jalan lurus dekat persimpangan; -----

-----Menimbang, bahwa setelah tabrakan tersebut terdakwa bersama saksi Hery Bin Jauhari dan saksi Wasito Gunawan langsung membawa korban Abdul Rahman beserta warga yang lain menuju Puskesmas Tanjung Balai Karimun dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmaini Binti Abdul Rahman yang setelah diberitahu oleh kakak iparnya jika korban Abdul Rahman yang merupakan ayah kandung saksi mengalami kecelakaan dan telah di bawa ke RSUD Karimun sehingga saksi menuju ke RSUD Karimun. Bahwa saksi Asmaini Binti Abdul Rahman menerangkan jika korban Abdul Rahman dalam kondisi tidak sadarkan diri (koma) yang sesuai dengan surat Visum et Revertum dari RSUD Kab. Karimun No. 58/Visum-RSUD/IX/2012 Tanggal 11 Desember 2012, pada kesimpulan: ditemukan luka lebam didaerah sekitar mata kiri sampai dahi. Telah dilakukan pemeriksaan penunjang dan perawatan diruang ICU serta pemberian terapi dari dokter spesialis saraf dan akhirnya sampai korban meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 di Rumah Sakit Awal Bros Batam yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. RSAB/962/VIII/2012 Tanggal 19 Agustus 2012, An. Tn. Abdul Rahman pada kesimpulan: telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2012 jam 14.55 Wib, dengan penyebab kematian gagal sirkulasi; -----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Abdul Rahman telah meninggal dunia. Selanjutnya terdakwa menerangkan jika **keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dan telah memberi uang santunan dan belasungkawa sebesar Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dan saksi Asmaini Binti Abdul Rahman *menerangkan* jika keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan tidak menaruh dendam terhadap terdakwa. Terdakwa menerangkan pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK tidak menggunakan Helm serta tidak memiliki SIM Gol "C" dan sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah milik adiknya yaitu saksi Edwarman Bin Aburman; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas terungkap fakta jika **terdakwa** pada saat mengendarai sepeda motornya Suzuki FU BP 6015 MK dari arah pertigaan Telaga Tujuh memotong jalan mengambil jalur sebelah kanan mau berbelok menuju arah Balai, ketika sampai didepan Kantor Imigrasi terdakwa tanpa ada upaya untuk memperlambat laju kendaraannya dengan menginjak rem dan terdakwa tidak menunggu jalur utama aman terlebih dahulu untuk dilalui namun langsung berbelok dari arah Telaga Tujuh ke arah Balai, tanpa memastikan arah yang akan dilalui aman atau tidak, mengingat terdakwa ketika hendak melewati belokan seharusnya terdakwa memastikan arah sebaliknya kosong tidak ada kendaraan namun tidak di lakukan oleh terdakwa, sehingga langsung berbelok dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah yang dikendarai oleh korban Abdul Rahman yang datang dari arah Balai menuju arah Meral, yang jika terdakwa melakukan kewajibannya yaitu ketika hendak melewati belokan harus memperlambat kendaraannya serta memastikan tidak ada kendaraan dari arah sebaliknya agar terdakwa aman melewati belokan. **Kewajiban yang tidak dilakukan oleh terdakwa merupakan kelalaian yang mengakibatkan bahaya bagi terdakwa maupun orang lain; -----**

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas **unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi dan terbukti; -----**

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti maupun pembuktian yang sah dan oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa **terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Pertama dan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 6 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas dan terdapat hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian **terdakwa telah terbukti bersalah; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka **terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**, dalam rangka terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat, pemerintah dan bagi diri terdakwa sendiri;

-----Menimbang, bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu balas dendam kepada terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan represif dan mendidik bagi terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik; ---

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan

- 1 Akibat kelalaian terdakwa yang menyebabkan korban Abdul Rahman meninggal dunia.

## Hal-hal yang meringankan

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- 2 Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban (*surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara*);
- 3 Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4 Keluarga korban telah memaafkan terdakwa dan tidak ada tuntutan lagi;
- 5 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 6 Terdakwa masih berusia muda dan masih kuliah.

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara**, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana terdapat pada daftar **barang bukti** dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

⇒ 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah; ---

berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Asmaini Binti Abdul Rahman, maka akan **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Asmaini Binti Abdul Rahman**, sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP;

⇒ 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah; -----

berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Edwarman Bin Aburman, maka akan **dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi EDWARMAN Bin ABURMAN**;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

-----**Memperhatikan**, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **ARMAN SUARDI BIN ABURMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **Pidana Penjara** selama **6 (enam) Bulan** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menyatakan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Yamaha Jupiter Z BP 4376 KQ warna merah;

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi ASMAINI Binti ABDUL RAHMAN.**

- 1 (satu) unit Kbm Sepeda motor Suzuki FU BP 6014 MK warna hitam merah;

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu saksi EDWARMAN Bin ABURMAN.**

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **RABU** tanggal **20 MARET 2013** oleh kami **LEO SUKARNO, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LIENA, SH.MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ALMASIH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MUMUH ARDIYANSYAH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadapan **Terdakwa**.

-----

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,**

**1 LIENA, SH. MHum.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LEO SUKARNO, SH.**

**WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

**Panitera Pengganti,**

**A L M A S I H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)